

SALINAN DARI PADA BUKU DAFTAR SURAT
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
DEPARTEMEN AGAMA KAB. TEGAL.

Surat : K.14/43/HDP/III-C/73

SLAWI, 28 MEI 1973

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

PERHATIKAN : Laporan hasil Inspeksi Team Her Registrasi Madrasah² Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Tegal tgl. 2 JANUARI 1973

MINIM BANG : Dipandang perlu mengadakan Her Registrasi Madrasah² Swasta dalam Kabupaten Tegal, dalam rangka penertiban status Madrasah² tersebut.

INGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 Tahun 1963 dan No. 13 Tahun 1964.
2. Surat Direktorat Pendidikan Agama tgl. 13-4-1966 No. 18/Dpda/G/66 tentang pedoman membina Madrasah.
3. Instruksi Direktorat Pendidikan Agama tgl. 14-2-1970 No. Dd./I/Pda/013.

MEMUTUSKAN :

Babwa terhitung mulai tgl. : 1 APRIL 1973
Madrasah : SALAFIYAH
Status Madrasah : SWASTA
Tingkat : DASAR
Alamat : GLARANG KIDUL
LEBAK SIU - TEGAL
Dibawah asuhan :

Telah diakui syah dan tercatat oleh Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Tegal sebagai :

MADRASAH ISTIDAIYAH SWASTA

dengan diberikan NOMOR INDUK : 043

KUTIPAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Madrasah yang ber-
kutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



(AHMAD SUJUTI)

KEPUTUSAN dikirimkan kepada :

- Diren. Bimasa Islam di Jakarta.
- Direktorat Pendidikan Agama di Jakarta.
- Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa - Tengah di Semarang.
- Organisasi Pendidikan Islam yang bersangkutan.
- Lurah yang bersangkutan.